



**BUPATI SANGGAU**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 64 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh badan usaha milik daerah yang dibiayai dari anggaran badan usaha milik daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Dewan Komisaris adalah organ perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
8. Direksi adalah organ badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan badan usaha milik daerah untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik daerah serta mewakili badan usaha milik daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran badan usaha milik daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat

yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja badan usaha milik daerah.

11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pengadaan barang/jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh direksi untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau *e-purchasing*.
14. Panitia Pemilihan adalah tim yang ditetapkan oleh direksi untuk melaksanakan tender, seleksi dan/atau penunjukan langsung.
15. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh direksi untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
16. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang ditetapkan oleh direksi untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
17. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang ditetapkan oleh direksi untuk menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
18. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah.
20. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh badan usaha milik daerah.
21. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
22. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
23. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
24. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
25. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
26. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
27. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem

tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

28. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.
29. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen.
30. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
31. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
32. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi.
33. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
34. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
35. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
36. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa.
37. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem informasi tentang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
38. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa.
39. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh kelompok kerja pemilihan/panitia pemilihan/pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.
40. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
41. Kontrak Payung adalah kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
42. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (duabelas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
43. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.

44. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
45. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
46. Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
47. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
48. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh badan usaha milik daerah dalam jangka waktu tertentu.
49. Pengadaan Berkelanjutan adalah pengadaan barang dan jasa yang sifatnya berkelanjutan dan terus menerus berhubungan dengan operasional badan usaha milik daerah yang mempunyai nilai ekonomis tidak hanya untuk badan usaha milik daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
50. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis.
51. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
52. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
53. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
54. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan.

## Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari :
  - a. dana BUMD

- b. dana hibah; dan
  - c. sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

### Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi; dan
  - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. Swakelola; dan/atau
  - b. Penyedia.

## BAB II

### TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan/atau Pelaku Usaha Daerah;
- d. meningkatkan keikutsertaan Industri Kreatif; dan
- e. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

#### Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- f. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
- g. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

## Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BUMD dan Daerah; dan
- g. akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

## Pasal 8

Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dalam hal:

- a. Direksi, Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
- b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
- c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
- d. PPK/Pokja Pemilihan/Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
- e. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

## BAB III

### PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 9

(1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. PPK;
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. Pokja Pemilihan;
- e. Panitia Pemilihan;
- f. PjPHP/PPHP;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

(2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada BUMD adalah Direksi yang mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan PPK;
- h. menetapkan Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan;
- i. menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. menetapkan tim teknis;



- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
  - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
  - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
    2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dijabat oleh sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa yang berkedudukan di UKPBJ dengan penugasan/penunjukkan oleh Sekretaris Daerah/kepala UKPBJ atas permintaan tertulis dari Direksi BUMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang dan kode etik pelaku Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Direksi.

#### BAB IV

### TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

##### Pasal 10

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Direksi.

#### Bagian Kedua

#### Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

##### Pasal 11

- (1) Persiapan Swakelola meliputi:
  - a. penetapan sasaran;
  - b. penyelenggara Swakelola;
  - c. rencana kegiatan;
  - d. jadwal pelaksanaan; dan
  - e. rencana anggaran biaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Swakelola diatur dalam Peraturan Direksi.

##### Pasal 12

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
  - a. menetapkan HPS;
  - b. menetapkan rancangan Kontrak;

- c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan/atau
  - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia diatur dalam Peraturan Direksi.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Swakelola

#### Pasal 13

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dapat diadakan melalui Swakelola meliputi, namun tidak terbatas pada:
- a. barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil/wilayah perbatasan negara, atau renovasi rumah tidak layak huni/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
  - b. jasa penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
  - c. penyelenggaraan Sayembara atau Kontes;
  - d. jasa survei, pemrosesan/pengolahan data, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu; dan
  - e. barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Pekerjaan Konstruksi maka hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana, contoh: pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih perdesaan, pemasangan/pemeliharaan sambungan baru/sambungan rumah (SR).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola diatur dalam Peraturan Direksi.

### Bagian Keempat Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

#### Pasal 14

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
- a. *E-purchasing*;
  - b. pembelian melalui toko daring;
  - c. Pengadaan Langsung;
  - d. Penunjukan Langsung;
  - e. Tender cepat; dan
  - f. Tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pembelian melalui toko daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan dengan metode *E-purchasing*.

- (4) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (6) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya, dimana justifikasi/ penilaian teknisnya dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung dan/atau Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang ditunjuk;
  - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang berwenang; atau
  - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- (7) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal:
  - a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
  - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP).
- (8) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

#### Pasal 15

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
  - a. Seleksi;
  - b. Pengadaan Langsung; dan
  - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit diatas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang

- hak cipta, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang berwenang;
- c. Jasa Konsultansi dibidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
  - d. permintaan berulang untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia diatur dalam Peraturan Direksi.

### Bagian Kelima

#### Jenis dan Bentuk Kontrak

#### Pasal 17

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. lumsun;
  - b. harga satuan;
  - c. gabungan lumsun dan harga satuan;
  - d. terima jadi (*turnkey*);
  - e. Kontrak Payung; dan
  - f. Kontrak Tahun Jamak.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
- a. lumsun;
  - b. waktu penugasan;
  - c. Kontrak Payung; dan
  - d. Kontrak Tahun Jamak.

#### Pasal 18

- (1) Kontrak lumsun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas, serta jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu pelaksanaan tertentu.
- (2) Kontrak lumsun untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya digunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sederhana, Pekerjaan Konstruksi terintegrasi (*design and build*), pengadaan peralatan kantor, pengadaan jasa boga, sewa gedung, pembuatan video, dan pekerjaan lainnya yang sejenis.
- (3) Kontrak lumsun untuk pengadaan Jasa Konsultansi digunakan untuk konsultan manajemen, studi kelayakan, desain, penelitian/studi, kajian/telaahan, pedoman/petunjuk, evaluasi, produk hukum, sertifikasi, studi pendahuluan, penilaian/*appraisal*, pekerjaan pra studi kelayakan, pekerjaan studi kelayakan termasuk konsep desain, pekerjaan *Detail Engineering Design* (DED), manajemen proyek, layanan pengujian dan analisis teknis seperti investigasi terkait struktur dan konstruksi, testing

struktur/bagian struktur, ahli litigasi/arbitrase layanan penyelesaian sengketa dan pekerjaan lainnya yang sejenis.

#### Pasal 19

- (1) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan Kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan ruang lingkup pekerjaan dan kuantitas/volume tidak dapat ditetapkan secara tepat yang disebabkan oleh sifat/karakteristik, kesulitan dan resiko pekerjaan, serta dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Kontrak harga satuan digunakan untuk pembangunan gedung, pembangunan sarana dan prasarana perpipaan, pembangunan infrastruktur air bersih, dan pekerjaan lainnya yang sejenis.

#### Pasal 20

- (1) Kontrak gabungan lumsom dan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c merupakan Kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumsom dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan, dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan menggunakan Kontrak lumsom dan terdapat bagian pekerjaan yang dikontrakkan menggunakan Kontrak harga satuan.
- (2) Kontrak gabungan lumsom dan harga satuan digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi yang membutuhkan struktur perbaikan tanah/pondasi dan pekerjaan lainnya yang sejenis.

#### Pasal 21

- (1) Kontrak terima jadi (*turnkey*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d merupakan Kontrak pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sampai dengan siap dioperasikan/difungsikan sesuai kinerja yang telah ditetapkan, dengan jumlah harga pasti dan tetap, serta pembayarannya dilakukan berdasarkan termin.
- (2) Kontrak terima jadi (*turnkey*) digunakan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang kompleks dan kapasitas produksinya besar dan pekerjaan lainnya yang sejenis.

#### Pasal 22

- (1) Kontrak waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan Kontrak pengadaan Jasa Konsultansi dengan ruang lingkup pekerjaan belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (2) Kontrak waktu penugasan digunakan untuk pra studi kelayakan, pekerjaan studi kelayakan termasuk konsep desain, pekerjaan *Detail Engineering Design* (DED), manajemen kontrak, manajemen proyek, layanan pengujian dan analisis teknis seperti investigasi terkait struktur dan konstruksi, testing struktur/bagian struktur, ahli litigasi/arbitrase, layanan penyelesaian sengketa khususnya untuk proyek bernilai besar, pengawasan, penasihat, pendampingan, pengembangan sistem/aplikasi yang kompleks, monitoring, atau survei/pemetaan yang membutuhkan telaahan mendalam, dan pekerjaan lainnya yang sejenis.

### Pasal 23

- (1) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c, merupakan Kontrak harga satuan Pengadaan Barang/Jasa dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu penyelesaian pekerjaannya pada saat kontrak ditandatangani.
- (2) Kontrak Payung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya digunakan dalam hal pekerjaan yang akan dilaksanakan secara berulang dengan spesifikasi yang pasti.
- (3) Kontrak Payung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya digunakan untuk pengadaan bahan kimia, pengadaan material, jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel agent), dan pekerjaan lainnya yang sejenis.
- (4) Kontrak Payung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dalam rangka penasihat hukum, penyiapan proyek strategis nasional, dan penyiapan proyek dalam rangka kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBUs), dan pekerjaan lainnya yang sejenis.

### Pasal 24

Kontrak Tahun Jamak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf d merupakan Kontrak yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 25

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
  - a. bukti pembelian/pembayaran;
  - b. kuitansi;
  - c. surat perintah kerja;
  - d. surat perjanjian; dan
  - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya sampai dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). contoh : faktur/bon/*invoice*, struk, dan nota kontan.
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko

daring.

- (7) Untuk Pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan Kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran maka surat pesanan dapat ditindaklanjuti dengan surat perintah kerja atau surat perjanjian.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk Kontrak, serta dokumen pendukung Kontrak diatur dalam Peraturan Direksi.

### Bagian Keenam Pelaksanaan Kontrak

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - b. penandatanganan Kontrak;
  - c. pemberian uang muka;
  - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
  - e. perubahan Kontrak;
  - f. penyesuaian harga;
  - g. penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;
  - h. pemutusan Kontrak;
  - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
  - j. penanganan Keadaan Kahar.
- (2) PA/PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai anggaran BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

## BAB V

### PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 28

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dapat dilakukan dengan:

- a. menggunakan sistem informasi yang terdiri atas SPSE dan sistem pendukung;
- b. menggunakan sistem informasi sendiri yang dikembangkan oleh internal BUMD; atau
- c. menggunakan sistem informasi lainnya yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### Pasal 29

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial; dan/atau
  - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- (5) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (6) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat diatur dalam Peraturan Direksi.

### Pasal 30

- (1) Untuk pekerjaan yang memiliki jangka waktu Kontrak lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau *multi-year*, maka BUMD dapat melakukan Pengadaan Barang/Jasa 1 (satu) kali untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing BUMD, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa jangka panjang atau *multi-year*, PA/Direksi perlu membuat formula penyesuaian harga tertentu (*price adjustment*) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan *best practice* yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa jangka panjang diatur dalam Peraturan Direksi.

### Pasal 31

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
  - b. aspek sosial meliputi pemberdayaan Usaha Kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
  - c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh:
  - a. PA dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dan rancangan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan



- c. Pokja Pemilihan/Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

## BAB VI USAHA KECIL DAN PRODUK DALAM NEGERI

### Pasal 32

- (1) Usaha Kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA memperluas peran serta Usaha Kecil.
- (3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- (4) Nilai paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi Usaha Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.
- (5) BUMD memperluas peran serta Usaha Kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi Usaha Kecil dalam Katalog Elektronik.
- (6) Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan Usaha Kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada Usaha Kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

### Pasal 33

- (1) BUMD wajib menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling rendah 40% (empat puluh persen).
- (3) Perhitungan nilai tingkat komponen dalam negeri dan nilai bobot manfaat perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, dan Dokumen Pemilihan.
- (5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
  - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
  - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

## BAB VII PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM

### Bagian Kesatu Pengawasan

### Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa BUMD melalui APIP dan Dewan Pengawas.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan;
  - c. pencapaian tingkat komponen dalam negeri;
  - d. penggunaan Produk Dalam Negeri;
  - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk Usaha Kecil; dan
  - f. Pengadaan Berkelanjutan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah dan pembangunan daerah.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua  
Pengaduan oleh Masyarakat  
Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (3) Dalam hal disampaikan kepada aparat penegak hukum, pengaduan masyarakat diteruskan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Sanksi  
Pasal 36

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
  - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pemilihan/Pokja Pemilihan
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima surat penunjukan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.

- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - menyebabkan kegagalan bangunan;
  - menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
  - terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Jenis sanksi yang dapat dikenakan atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:
- digugurkan dalam pemilihan;
  - pencairan Jaminan;
  - Sanksi Daftar Hitam;
  - ganti kerugian; dan/atau
  - denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, pencairan Jaminan penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
  - ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan pelaksanaan atau pencairan Jaminan pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
  - ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

#### Pasal 37

- Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh PA atas usulan PPK/Pejabat Pengadaan/Panitia Pemilihan/Pokja Pemilihan.
- Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf c dan huruf d, ditetapkan oleh PA atas usulan PPK.
- Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- Nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sejak ditetapkan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa BUMD diatur dalam Peraturan Direksi.

### Pasal 38

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:
  - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan/agen pengadaan; atau
  - e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam Kontrak atau surat pesanan.
- (3) Jenis sanksi yang dapat dikenakan atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. digugurkan dalam pemilihan;
  - b. Sanksi Daftar Hitam;
  - c. penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing*; dan/atau
  - d. penurunan pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
  - a. ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
  - b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - c. ayat (2) atas pelanggaran Kontrak atau surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan;
  - d. ayat (2) atas pelanggaran Kontrak pada Katalog Elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh PA atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Panitia Pemilihan dan/atau PPK.

### Pasal 39

- (1) PA/PPK/Pejabat Pengadaan/Panitia Pemilihan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pelayanan Hukum Pasal 40

- (1) BUMD dapat memberikan pelayanan hukum kepada pelaku Pengadaan

Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia, kelompok masyarakat penyelenggara Swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan.

## BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

### Pasal 41

Penyelesaian sengketa Kontrak antara PA/PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa Kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat tanggal 31 Desember 2020;
- b. PPK/Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh pegawai BUMD wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat tanggal 31 Desember 2023;
- c. PPK wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- d. Pokja Pemilihan/Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

### Pasal 43

Pengadaan Barang/Jasa yang Persiapan, pelaksanaan dan/atau kontraknya ditandatangani sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 10 November 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, S.H.,M.H

Pembina

NIP 19770315 200502 2 002